

## Mayjen Wahyu Winarto Diangkat Sebagai Danuspenerbad

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengangkat Mayor Jenderal Dwi Wahyu Winarto menjadi Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danuspenerbad).

Wahyu menggantikan Danuspenerbad sebelumnya, Mayjen Bueng Wardadi, yang akan memasuki masa pensiun. Prose serah terima jabatan (sertijab) dipimpin Dudung dilakukan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (14/6).

resmi menduduki jabatan Danuspenerbad, Wahyu mengemban posisi Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Tongkat komando Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad yang sebelumnya di tangan Wahyu kini dipegang Brigadir Jenderal (Brigjen) Syafril.

Wahyu merupakan pria kelahiran 2 Mei 1965, lulus Akademi Militer (Akmil) angkatan 1988 dengan keahl-

ian khusus di bidang infanteri. Ia satu angkatan dengan Dudung yang kini menjadi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat. Dalam karier militernya, Wahyu tercatat pernah menduduki jabatan. Di antaranya, Dandim 0717/Purwodadi (2006-2007), Dandim 0714/Salatia (2007-2008), dan Pervira Menengah (Pamen) Mabes TNI (2008-2009).

Wahyu juga pernah menjabat sebagai Kepala Puskopad "A" Kodam VII/Wirabuana (2010-2011), Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana, Pamen Denma Mabesad di Diksesko TNI (2012-2013), Kepala Puskodalops Kostrad (2013), dan Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad (2013).

Kemudian Danrem 017/Wijayakusuma, Irutops Itum Itjenad (2017-2020), Irpuspenerbad (2020-2022), Panglima Divisi Infanteri 2 Kostad (2022). Wahyu tercatat telah beberapa kali menjalani penugasan di luar negeri meliputi Kamboja, Malaysia, dan Korea Selatan. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## SAMBUT WISMAN DI BATAM SETELAH PEMBUKAAN KEMBALI HARBOUR FRONT

Eksekutif Direktur Batam Tourism and Promotion Board Edi Sutrisno (kiri) memberikan bingkisan pada wisatawan mancanegara (wisman) asal Australia yang baru tiba dari Singapura saat penyambutan di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (15/6). Penyambutan wisman tersebut sesuai dibukanya kembali Harbour Front pelabuhan utama Singapura untuk pelayaran internasional.



FOTO: ANT

## SENSUS PENDUDUK 2020 LANJUTAN DI GORONTALO

Petugas Sensus Penduduk (SP) 2020 Lanjutan berbincang dengan warga di Desa Dutohe, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (15/6). Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tersebut menggunakan kuesioner untuk memperoleh data terkait demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya untuk menghasilkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kependudukan.

## Bawaslu Klaim Penuntasan Sengketa Pemilu 2024 Telah Disepakati 10 Hari

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengklaim bahwa Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencapai kesepakatan terkait durasi penyelesaian sengketa pencalonan peserta Pemilu 2024.

Menurut Bagja, masa penuntasan sengketa Pemilu 2024 disepakati selama 10 hari. "Kami pada titik ini telah mencapai kesepakatan dengan KPU, kemudian Bawaslu akan mengajukan melalui surat edaran kepada teman-teman (pengawas) untuk melakukan proses proses (penyelesaian sengketa pencalonan) sepanjang 10 hari," jelas Bagja kepada wartawan, Selasa (14/6).

Sebagai informasi, masa penyelesaian sengketa pencalonan peserta pemilu sebelumnya diusulkan hanya enam hari kalender oleh KPU, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR yang juga dihadiri pemerintah dan Bawaslu.

Jumlah enam hari kalender itu diusulkan karena masa kampanye untuk Pemilu 2024 terbilang cukup singkat, yakni hanya 75 hari. Sementara itu, Undang-undang Pemilu memberi batasan bahwa masa peny-

elelesaian sengketa pencalonan paling lambat 12 hari. Menilik waktu kampanye yang cuma 75 hari, Bawaslu coba menawarkan alternatif yang dianggap ideal soal masa penyelesaian sengketa pencalonan, yakni 10 hari.

Negosiasi sebelumnya terus terjadi karena KPU berharap supaya lamanya sengketa dapat dipercepat, sedangkan Bawaslu menganggap enam hari terlalu cepat untuk proses penyelesaian sengketa.

"Ini sudah selesai perdebatannya, 10 hari, sudah sepatok. (Pihak KPU) sudah mengerti," aku Bagja.

Secara terpisah, komisioner KPU Idham Holik menyebut bahwa pihaknya menyerahkan hal ini kepada Bawaslu sebagai pihak yang memang berwenang mengurus sengketa pencalonan. Namun, Idham menyiratkan bahwa KPU masih menginginkan waktu yang lebih cepat dibandingkan 10 hari.

"Kami sangat yakin Bawaslu juga dapat memahami jadwal kampanye yang singkat ini, karena memang selama ini proses rapat-rapat dengan DPR dan pemerintah itu juga semuanya terlibat," ujarnya, Rabu (15/6). ● mei

## KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Dana PEN

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana PEN Daerah tahun 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur.

"Berdasarkan pada kecukupan minimal dua alat bukti diduga ada keterlibatan pihak-pihak lain baik selaku pemberi maupun penerima dalam dugaan suap perkara dimaksud," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (15/6).

Kendati demikian, ujar Ali, KPK belum dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal apa yang disangkakan terkait penyidikan kasus ini.

Komis antirasuah itu, bakal berjanji bakal menyampaikan setiap perkemban-

gan dari kegiatan penanganan perkara suap dana PEN 2021 ini kepada masyarakat. "Uraian dugaan perbuatan pidana yang dilakukan, akan kami sampaikan pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan dilakukan," kata Ali.

"KPK berharap dukungan masyarakat untuk turut serta mengawasi proses penanganan perkara ini," katanya menambahkan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noerwanto, bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laode Muhammad Syukur sebagai tersangka.

Perkara ini diungkap penyidik KPK saat melakukan pengusutan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. ● han

# 30 Pesantren Khilafatul Muslimin Ternyata Tak Terdaftar di Kemenag

Spanduk penolakan terhadap aktivitas Khilafatul Muslimin muncul di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Warga mempertanyakan izin pendirian pesantren ormas tersebut.

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya mengungkap 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. Sekolah tersebut berbentuk pesantren dan tidak memiliki izin beroperasi.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Waryono menegaskan, pesantren yang telah didata pihak kepolisian tersebut sama sekali tidak terdaftar di Kemenag.

"Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam," ujar Waryono dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (14).

Lebih lanjut, Waryono menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan. Sehingga, dipastikan pesantren tersebut

tidak memiliki izin dalam mengelola satuan Pendidikan.

"Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren," ujarnya.

"Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma'had dan Ruuhul Ma'had sebagaimana diatur dalam PMA 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren," ucap Waryono.

Kendati demikian, Kemenag Pusat, Kanwil, dan Kab/Kota, terus bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di Kemenag. Kemenag juga bersinergi den-

gan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah.

Karena tidak terdaftar, lanjut Waryono, menilai penyebutan Khilafatul Muslimin dengan istilah pesantren menjadi tidak tepat.

"Kalau pun Khilafatul Muslimin menyebut dirinya sebagai 'Pesantren', maka itu hanya berlaku bagi internal warga Ormas Khilafatul Muslimin saja," tandasnya.

### Ditolak Warga Bekasi

Sementara itu, spanduk penolakan terhadap aktivitas organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin muncul di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Untuk diketahui, organisasi tersebut mengelola sebuah pesantren di kawasan tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Spanduk yang dipasang oleh warga itu bertuliskan 'Kami warga Pekayon Jaya Kota Bekasi dan sekitarnya menolak keras kegiatan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan asas Negara Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila'.

Ketua Karang Taruna RW 03 Pekayon Jaya Faisal Hafiz mengatakan bahwa warga tidak pernah merasa mendapat pemberitahuan mengenai kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah tersebut. "Sampai sekarang, kita

tidak ada pemberitahuan. Contoh misalnya, mereka ada kegiatan agama, itu kita tidak pernah diberitahukan," ucap Faisal ketika dihubungi, Rabu (15/6).

Warga juga sempat bertanya kepada ormas Khilafatul Muslimin mengenai izin pendirian pesantren tersebut.

"Kita sudah menanyakan legalitas mereka. Kalau pondok pesantren itu kan harus ada izin dari Persatuan Pondok Pesantren Indonesia, nah itu mereka enggak punya," tutur Faisal. "Jadi sampai dengan saat ini, ketika pimpinan mereka yang di Lampung ditangkap, baru kami juga akhirnya merespon lebih cepat dan beranikannya lagi.

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa sampai sekarang warga tidak mengetahui tentang siapa saja yang berada di dalam struktur ormas Khilafatul Muslimin tersebut di Pekayon Jaya.

"Mereka dari dulu sampai sekarang, tidak (memberi tahu) mengenai siapa saja yang ada di struktur kepengurusan mereka, mulai dari pimpinan pondok pesantren sampai ke pengurusnya. Ini anak datangnya dari mana, kita enggak pernah tahu," tutur Faisal.

Atas dasar itu, warga RW 03 pun berharap pemerintah bertindak cepat untuk merespon aktivitas ormas tersebut di sana. ● han

## KPAI Kecam Persetubuhan Anak 15 Tahun dengan Iming-Iming Harta dan Dinikahi

JAKARTA (IM) - Komisisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Retno Listyarti mengancam tindakan kepala dusun Ngawi, Jawa Timur, berinisial SMN (500, yang menyetubuhi anak di bawah umur, dengan mengiming-imingi akan diberi harta dan juga akan dinikahi.

"KPAI mengancam tindakan Kepala Dusun (Kadus) yang telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur berinisial SC usia 15 tahun," ujar Retno, Rabu (15/6).

SMN membujuk korban dengan diiming-imingi dinikahi, dibelikan rumah, dan bahkan dijanjikan mobil Pajero. Menurut informasi SMN berkenalan dengan SC melalui media sosial.

SMN menikahi SC secara siri tanpa izin orangtua SC, dan tidak juga dihadiri oleh keluarga anak korban.

Retno menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang bertindak cepat setelah menerima laporan dari orangtua korban. Polisi juga berhasil

menyita sejumlah bukti-bukti.

Kepada SMN yang sudah menjadi tersangka, pihak kepolisian menerapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus ini. KPAI mendorong pelaku dihukum maksimal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan anak, yaitu 5 sampai 15 tahun penjara beserta denda.

"Bersetubuh dengan anak adalah pidana, tidak ada istilah suka sama suka dalam persetubuhan dengan anak di bawah umur, apalagi pelaku diduga kuat telah melakukan bujuk rayu dan iming-iming terhadap anak korban," terang Retno.

Kasus ini jelas Retno merupakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, bahkan mengalami pemerkosaan dengan dalih perkawinan siri.

"Padahal perkawinan siri tersebut tak diketahui keluarga korban. Iming-iming dan bujuk rayu pelaku terhadap anak korban sangat menguatkan

fakta bahwa pelaku memang sudah memperdaya korban dan berniat jahat pada anak korban," tutur Retno.

Korban yang masih di bawah umur kata Retno berpotensi kuat mengalami tekanan psikologis jangka panjang karena merasa kehilangan masa depannya akibat perbuatan pelaku. Retno melihat pelaku pantas dituntut hukuman maksimal.

Ia menyebut sebagai pejabat publik seharusnya kepala dusun bisa memberikan contoh bagi warganya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Kepala Dusun harusnya menjadi contoh bagi warganya, bukan malah melakukan perbuatan pidana terhadap anak di bawah umur," katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, seorang perangkat desa di Ngawi, Jawa Timur (Jatim) tega menyetubuhi anak di bawah umur. Tindakan bejat itu dilakukan beberapa kali kepada korban di tempat berbeda. ● han



FOTO: ANT

## AKSI BURUH DI DPR

Sejumlah buruh perempuan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan yaitu menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

**PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk**  
(\*Perseroan\*)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**RALAT PEMANGGILAN (PEMANGGILAN ULANG) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan iklan Pemanggilan pada tanggal 15 Juni 2022 yang telah dipublikasikan di harian International Media serta situs website Perseroan, situs website PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI Direksi PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (\*Perseroan\*) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini melakukan pemanggilan ulang dengan meralat pemanggilan terkait perubahan situs website Perseroan dan perolehan formulir Surat Kuasa serta waktu penerimaannya. Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juli 2022  
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Friendly + Unique Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman Jl. Jend. Sudirman, RT-1/RW.3, Senayan Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

**RUPST**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan untuk memfaktakan seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST :**  
Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs website Perseroan www.msmdm.co.id, situs website PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat di unduh dari situs website Perseroan atau dapat diperoleh setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sharestar Indonesia beralamat di Berita Satu Plaza (dahulu Citra Graha Building) lantai 7 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa harus diterima Sekretaris Perusahaan melalui Biro Administrasi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2022 pada pukul 16.15 WIB.  
c. Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimiliki dalam penitipan kolektif KSEI, dapat pula memberikan kuasa secara online melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopiannya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
5. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, wajib memenuhi dan mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku sebagai berikut:
  - Dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi peserta Rapat dengan suhu tubuh melebihi 37,5° celsius dilarang memasuki Gedung dan ruangan Rapat.
  - Mengenakan masker setiap saat.
  - Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
  - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak jabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
7. Bahan-bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pelaksanaan pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan berada di ruangan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juni 2022  
Direksi Perseroan